

ABSTRAK

Nur Hamid. 05210017. Perlindungan Hukum Bagi Waria dari Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Waria Kota Malang). Skripsi. Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Drs, Badruddin, M.HI

Kata kunci: Perlindungan hukum, waria, tindak kekerasan, hukum islam

Waria yang terdata Pada tahun 2006 yang memiliki Kartu Tanda Penduduk mencapai 3,887 juta jiwa. Pada tahun 2009, berdasarkan catatan Yayasan Srikandi Sejati, sebuah lembaga yang mengurus masalah waria, jumlah waria di Indonesia mencapai enam juta orang. Data ini membuat waria menjadi penting untuk diperhatikan, karena waria menjadi salah satu kelompok masyarakat yang diindikasikan rentan terhadap perlakuan diskriminatif di Indonesia. Waria juga hidup dalam rumah tangga. Rumah tangga dalam islam disebut dengan keluarga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (penuh cinta), *rahmah* (kasih sayang). Untuk mewujudkannya, berbagai peraturan perundang-undangan telah menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Semisal, dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 dan seperti UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Siapapun bisa dimungkinkan menjadi korban KDRT selama berada dilingkungan keluarga sebagaimana dijelaskan diatas termasuk juga waria. Mengingat semakin marak dan pesatnya perkembangan waria seperti sekarang ini dan untuk menghindari ekses negatif, kiranya perlu penelitian khusus mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan khunsa termasuk aturan hukum dan solusinya. Sehingga para waria tersebut mendapatkan suatu perlindungan yang pasti bagi mereka. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti menyusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 1). Bagaimana bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialami waria di Kota Malang. 2). Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi waria dari tindak KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) di Kota Malang 3). Bagaimana perlindungan hukum bagi waria dari tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perspektif Hukum Islam .

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, metode yang digunakan dalam penelitian ini wawancara, observasi, dan dokumentasi Subjek yang diteliti adalah waria yang hidup di Kota Malang, analisa data yang digunakan edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa: (1) bentuk kekerasan yang dialami waria ini ternyata relatif sama, dimana berbentuk kekerasan psikis, kemudian verbal, fisik dan diteruskan pada tindak kekerasan dengan penelantaran rumah tangga. 2). Selama ini pemerintah Kota Malang belum memberikan perlindungan hukum bagi waria khususnya untuk kasus korban KDRT 3). Bentuk perlindungan hukum bagi waria `dari tindak KDRT dalam Islam tidak jauh beda dengan isi dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, antara lain : perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;; penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan pelayanan bimbingan rohani.

